



PENETAPAN

Nomor 63/Pdt.P/2018/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

Septian Byna Candra bin Mukit Candra, umur 25 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan S. 1, bertempat tinggal di Jalan Peramuan No. E1, RT.010/RW.003, Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon I**;

Murni binti H. Tadjudin Noor, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, Pendidikan S. 2, bertempat tinggal di Jalan Peramuan No. E1, RT.010/RW.003, Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 Februari 2018 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dalam register perkara Nomor 63/Pdt.P/2018/PA.Bjb tanggal 6 Februari 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2017, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang Anggang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kota Banjarbaru karena Para Pemohon tidak mendaftarkannya di Kantor Urusan Agama setempat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda. Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama H. Tadjudin Noor dan diwakilkan kepada Penghulu Kampung yang bernama H. Syahrani dan dihadiri saksi nikah bernama masing-masing Taufik R. dan Hendri P. dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
 3. Bahwa, sebelum menikah Pemohon II telah mengajukan gugatan cerai terhadap mantan suami yang bernama Aries Abdillah bin Nurul Afhani di Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Kutipan Akta Cerai 29/AC/2018/PA.Bjb tertanggal 5 Februari 2018 ;
 4. Bahwa, sebelum mengajukan gugatan cerai terhadap mantan suami Pemohon II pernah diceraikan secara bawah tangan oleh mantan suami Pemohon II pada awal bulan Desember 2016 yang disaksikan oleh keluarga Pemohon II dan dibuatkan surat jatuhnya talak dari mantan suami Pemohon II terhadap Pemohon II;
 5. Bahwa, mantan suami Pemohon II telah melakukan nikah siri dengan perempuan lain sebelum Pemohon II mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Banjarbaru;
 6. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 7. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
 8. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai hingga sekarang;
 9. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak pernah menerima kutipan akta nikah, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan Akta Nikah diperlukan penetapan pengesahan nikah;

Halaman 2 dari 8 Penetapan No. 63/Pdt.P/2018/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2017 di Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon II pernah menikah secara resmi dengan suami pertama bernama Aries Abdillah;
- Bahwa Pemohon II dan Aries Abdillah bercerai secara resmi pada tanggal 14 Desember 2017 dengan Akta cerai Nomor 29/AC/2018/PA.Bjb;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara dibawah tangan/siri pada tanggal 22 Agustus 2017 di Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah, untuk mohon pengesahan nikah secara sirri tersebut agar memiliki buku nikah resmi dari kantor Urusan Agama;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

Halaman 3 dari 8 Penetapan No. 63/Pdt.P/2018/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Septian Byna Candra Nomor: 009/19/Pem tertanggal 085 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh an. Lurah Landasan Ulin Tengah Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Murni Nomor : 6372024110880001 tertanggal 27 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan telah menikah tanggal 22 Agustus 2017, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.3
4. Fotokopi Surat Keterangan Suami isteri Nomor 400/02/Kessos tertanggal 05 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Lurah landasan Ulin Tengah Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 026/Kua. 17.2-5/PW.01/11/2018 tertanggal 05 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Akta Cerai Nomor 29/AC/2018/PA.Bjb. tanggal 5 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.6;

Halaman 4 dari 8 Penetapan No. 63/Pdt.P/2018/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan tetap pada pendiriannya serta memohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan keterangan tambahan sebagaimana pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah pada pokoknya karena Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti P.1-P.6;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Surat Keterangan Domisili) telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazagelen sesuai ketentuan Undang-Undang Bea Meterai Nomor 13 Tahun 1985, isi bukti tersebut menjelaskan domisili Pemohon I namun tidak ada kaitannya dengan pokok perkara, sehingga bukti P.1 tersebut hanya memenuhi syarat formal saja, oleh karenanya bukti P.1 patut untuk dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi KTP) telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazagelen sesuai ketentuan Undang-Undang Bea Meterai Nomor 13 Tahun 1985, isi bukti tersebut menjelaskan tempat tinggal Pemohon II namun tidak ada kaitannya dengan pokok perkara, sehingga bukti P.2 tersebut hanya memenuhi syarat formal saja, oleh karenanya bukti P.2 patut untuk dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 5 dari 8 Penetapan No. 63/Pdt.P/2018/PA.Bjb



Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Pernyataan Telah Menikah) telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazagelen sesuai ketentuan Undang-Undang Bea Meterai Nomor 13 Tahun 1985, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah namun tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti P.3 tersebut hanya memenuhi syarat formal saja, oleh karenanya bukti P.3 patut untuk dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Surat Keterangan Suami Istri) telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazagelen sesuai ketentuan Undang-Undang Bea Meterai Nomor 13 Tahun 1985, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri namun tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti P.4 tersebut hanya memenuhi syarat formal saja, oleh karenanya bukti P.4 patut untuk dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Surat Keterangan) telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazagelen sesuai ketentuan Undang-Undang Bea Meterai Nomor 13 Tahun 1985, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sirri dan tidak tercatat di KUA Liang Anggang, telah dibuat oleh pejabat yang berwenang namun bukan merupakan akta otentik sebuah perkawinan dan oleh karena hal ini berkaitan dengan pokok perkara, sehingga terhadap isi dari bukti P.5 harus dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi Akta Cerai) telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazagelen sesuai ketentuan Undang-Undang Bea Meterai Nomor 13 Tahun 1985, isi bukti tersebut menjelaskan Pemohon II telah bercerai dengan suaminya yang terdahulu terhitung sejak tanggal 5 Februari 2018. Bukti tersebut merupakan bukti otentik adanya perceraian, sehingga bukti P.6 adalah bukti yang mengikat dan menentukan, oleh karenanya bukti P.6 telah memenuhi syarat formal dan materiil suatu bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang menyatakan bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 22 Agustus 2017,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan berdasarkan bukti P.6 Pemohon II bercerai pada tanggal 5 Februari 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 113 huruf c Kompilasi Hukum Islam bahwa “perkawinan dapat putus karena atas putusan Pengadilan” dan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian dihitung sejak putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap sebagaimana yang tertuang dalam bukti P.6 yaitu tanggal 5 Februari 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka diperoleh fakta kejadian bahwa saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II, Pemohon II masih terikat perkawinan dengan suaminya yang terdahulu yaitu Aries Abdillah bin Nurul Afhani;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilaksanakan sebelum adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim menganggap bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah melanggar ketentuan-ketentuan tersebut di atas, sehingga permohonan para Pemohon untuk mengesahkan pernikahannya harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 *Masehi* bertepatan

Halaman 7 dari 8 Penetapan No. 63/Pdt.P/2018/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1439 *Hijriyah*, oleh, Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy., sebagai Ketua Majelis, H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H. dan Zulkifli, S.EI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Anidah, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H.
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy.

Zulkifli, S.EI

Panitera Pengganti

Anidah, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	150.000,00
4. Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Meterai	:	Rp	6.000,00

Jumlah : Rp 241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)